



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **YOGI HARTONO alias YOGI bin SARMIN.**
Tempat Lahir : Tangerang.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 30 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Madang No. 31 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan alamat sekarang Jalan Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok.A. Rt.27 No.2 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **VAN TRINUR alias ASTRI binti TAUFIK.**
Tempat Lahir : Buntok.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 6 Juli 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pelita Raya No.23 Rt.15 Rw.05 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A Rt.27 No.2 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2017;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang dianggap tidak mampu untuk mendampingi Para Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **32/Pid.Sus/2018/PN.Bjb**, tertanggal **13 Februari 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **32/Pen.Pid/2018/PN.Bjb**, tertanggal **13 Februari 2018**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YOGI HARTONO Alias YOGI Bin SARMIN** dan terdakwa II **VAN TRINUR Alias ASTRI Binti TAUFIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan rupiah).**

3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal.
- 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid lyfe.
- 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Sony warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-14/BJB/Euh.2/01/2018**, tertanggal **05 Februari 2018**, telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Dakwaan :

----- Bahwa mereka terdakwa **1. YOGI HARTONO alias YOGI bin SARMIN** dan terdakwa **2. VAN TRINUR alias ASTRI binti TAUFIK** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 21.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2017 untuk terdakwa 1. dan terdakwa 2. bertempat di Jalan Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A RT. 27 No. 2, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan A. Yani Km. 36,5 Gg. Bersama RT. 03 RW. 06 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru saksi BRIPKA HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi BRIPDA MUHAMMAD LUTFI telah melakukan penangkapan terhadap saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI (dalam berkas perkara lain) saat menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS kepada seorang laki-laki dan ternyata laki-laki tersebut adalah seorang Anggota Kepolosian bernama saksi BRIPDA MUHAMMAD LUTFI yang sedang menyamar sebagai pembeli dan setelah menggeledah rumah kontrakan saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI, ditemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Smart Fren Andromax warna Hitam;
- Bahwa atas keterangan dari saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI yang menerangkan telah membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas dasar informasi atau keterangan dari saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 21.45 WITA dilakukan penyelidikan oleh saksi BRIPKA HENDRIK YUNIKA, SE bersama dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD



LUTFI yang ditugaskan untuk melakukan penggeledahan dan penahanan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang tinggal di Jalan Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A RT. 27 No. 2, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan FOSSIL, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE, 1 (satu) buah handphone merk MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut diakui oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang akan dijual;
- Bahwa pada saat ditemukan, 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disimpan secara terpisah, yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal dan 145 (seratus empat puluh lima) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan FOSSIL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan cara terdakwa 1 membelinya dari tukang parkir didaerah Pasar Lima Banjarmasin yang terdakwa 1 kenal bernama ALI sebanyak 5 (lima) kotak yang mana masing-masing kotak terdapat 100 (butir) obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE tersebut, menurut pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 merupakan hasil penjualan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena di duga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin adalah pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 21.45 wita di Jalan Jeruk Kompleks Griya Nalar Asri Blok A No. 2 Rt. 27 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat karena masyarakat sudah resah terhadap perbuatan terdakwa yang sering mengedarkan obat-obatan diwilayah tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II saksi menemukan barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II untuk barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fosil dan untuk uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, untuk handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek sony warna hitam langsung di sita dari masing-masing terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan para terdakwa tidak memiliki pekerjaan dibidang farmasi.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.00 wita di tempat Sdr. ALI (DPO) tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. ALI dan obat carnophen zenith pharmaceuticals di beli sebanyak 5 (lima) box / 500 (lima ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, yang mana terdakwa membeli obat tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira jam 17.00 wita di jalan A. Yani Km. 36,5 Gang Bersama Rt. 3 Rw. 6 Kelurahan Komet kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Sdri. LATIFAH Alias BUNDA LALA Binti HAMDANI dan dari penangkapan saksi LATIFAH saksi menemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk smart fren andromax warna hitam setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan dari saksi LATIFAH bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut di dapat dari membeli kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian meminta kepada saksi LATIFAH untuk menunjukan rumah terdakwa I dan dan terdakwa II setelah ditunjukan oleh saksi LATIFAH di Jalan Jeruk Kompleks Griya Nalar Asri Blok A No. 2 Rt. 27 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju milik terdakwa I dan terdakwa II sesampainya di rumah milik terdakwa saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada warga sekitar dan para terdakwa lalu dengan disaksikan oleh para terdakwa dan warga sekitar, saksi bersama tim

Halaman 7 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fosil dan untuk uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, untuk handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam langsung di sita dari masing-masing terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Kapolres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa sebagaimana pengakuan para terdakwa obat carnophen zenith pharmaceuticals di beli sebanyak 5 (lima) box / 500 (lima ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, yang mana terdakwa membeli obat tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I juga pernah membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals bersama terdakwa II yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah enam bulan telah berjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals yaitu pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 15.00 wita sampai sore hari ada beberapa teman terdakwa yang membelinya yaitu Sdr. GOBEH membeli 10 (sepuluh) butir, Sdr. CUING sebanyak 20 (dua puluh) butir dan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga) puluh butir selanjutnya pada malam harinya terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Sdr. KEKE sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 teman Sdr. GOBEH membeli 5 (lima) butir, Sdr. KEKE membeli 10 (sepuluh) butir dan 10 (sepuluh) butir lagi terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa menjual lagi kepada saksi LATIFAH kemudian uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan sebagian lagi untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena di duga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin adalah pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 21.45 wita di Jalan Jeruk Kompleks Griya Nalar Asri Blok A No. 2 Rt. 27 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat karena masyarakat sudah resah terhadap perbuatan terdakwa yang sering mengedarkan obat-obatan diwilayah tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II saksi menemukan barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II untuk barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fosil dan untuk uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, untuk handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam langsung di sita dari masing-masing terdakwa.

Halaman 9 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan para terdakwa tidak memiliki pekerjaan dibidang farmasi.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.00 wita di tempat Sdr. ALI (DPO) tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. ALI dan obat carnophen zenith pharmaceuticals di beli sebanyak 5 (lima) box / 500 (lima ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, yang mana terdakwa membeli obat tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira jam 17.00 wita di jalan A. Yani Km. 36,5 Gang Bersama Rt. 3 Rw. 6 Kelurahan Komet kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Sdri. LATIFAH Alias BUNDA LALA Binti HAMDANI dan dari penangkapan saksi LATIFAH saksi menemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk smart fren andromax warna hitam setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan dari saksi LATIFAH bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut di dapat dari membeli kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian meminta kepada saksi LATIFAH untuk menunjukan rumah terdakwa I dan dan terdakwa II setelah ditunjukan oleh saksi LATIFAH di Jalan Jeruk Kompleks Griya Nalar Asri Blok A No. 2 Rt. 27 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju milik terdakwa I dan terdakwa II sesampainya di rumah milik terdakwa saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada warga sekitar dan para terdakwa lalu dengan disaksikan oleh para terdakwa dan warga sekitar, saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan

Halaman 10 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fosil dan untuk uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, untuk handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam langsung di sita dari masing-masing terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Kapolres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa sebagaimana pengakuan para terdakwa obat carnophen zenith pharmaceuticals di beli sebanyak 5 (lima) box / 500 (lima ratus) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, yang mana terdakwa membeli obat tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I juga pernah membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals bersama terdakwa II yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah enam bulan telah berjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals yaitu pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 15.00 wita sampai sore hari ada beberapa teman terdakwa yang membelinya yaitu Sdr. GOBEH membeli 10 (sepuluh) butir, Sdr. CUING sebanyak 20 (dua puluh) butir dan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga) puluh butir selanjutnya pada malam harinya terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Sdr. KEKE sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 teman Sdr. GOBEH membeli 5 (lima) butir, Sdr. KEKE membeli 10 (sepuluh) butir dan 10 (sepuluh) butir lagi terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenalnya selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa menjual lagi kepada saksi LATIFAH kemudian uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan sebagian lagi untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **LATIFAH Alias BUNDA LALA Binti HAMDANI**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Banjarbaru pada Hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. A. yani Km 36,5 Gg. Bersama RT.03 RW.06 Kel, Komet Kec. Banjarbaru utara Kota. Banjarbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut, saksi ditangkap hanya seorang diri saja.
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen Zenith Pharmaceuticals dan benar obat yang disita oleh petugas tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa selain menyita obat, petugas yang mengamankan saksi juga menyita uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk smartfren andromax warna hitam dan benar barang bukti tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi baru menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepulu) butir, kepada seorang laki – laki yang ternyata laki – laki tersebut adalah pihak dari kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kontrakan saksi dan saksi bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. A. yani Km 36,5 Gg. Bersama RT.03 RW.06 Kel, Komet Kec. Banjarbaru utara Kota. Banjarbaru. dan obat tersebut saksi jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan 53 (lima puluh tiga) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru setelah itu saksi simpan di samping kasur tempat tidur tepatnya di atas meja yang berada di dalam kamar rumah kontrakan saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals sedangkan 1 (satu) buah handphone merk smartfren andromax warna hitam langsung disita

Halaman 12 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari saksi sebagai sarana saksi berkomunikasi dengan penjual dan pembeli obat carnophen zenith pharmaceuticals.
- Bahwa maksud saksi memiliki obat tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan.
 - Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals saksi beli pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitare jam 16.00 wita dan saksi membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir dan tersisa 13 (tiga belas) butir sedangkan carnophen zenith pharmaceuticals yang 50 (lima puluh) butir saksi beli yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wita dan saksi membeli obat tersebut di tempat sdrYOGI dan sdr. ASTRI yang beralamat di Jl. Jeruk Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru dan saksi membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dan sdr.YOGI dan sdr. ASTRI menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals langsung di rumah sdr. YOGI dan sdr. ASTRI.
 - Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals saksi beli pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitare jam 16.00 wita dan saksi membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir dan tersisa 13 (tiga belas) butir sedangkan carnophen zenith pharmaceuticals yang 50 (lima puluh) butir saksi beli yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wita dan saksi membeli obat tersebut di tempat sdrYOGI dan sdr. ASTRI yang beralamat di Jl. Jeruk Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru dan saksi membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya.
 - Bahwa saksi membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut sudah sering di tempat sdr. YOGI dan sdr.ASTRI dan saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals saksi jual sekitar 2 (dua) bulan ini.

Halaman 13 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut disita oleh petugas kepolisian karena uang tersebut merupakan uang dari hasil saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan benar uang tersebut langsung saksi serahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya dan uang hasil penjualan sebagian saksi pergunakan untuk membeli obat lagi, dan sebagian saksi pergunakan untuk keperluan saksi sehari – hari.
- Bahwa benar saksi sering membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di tempat sdr.YOGI dan sdr. ASTRI ada menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals, karena saksi sebelumnya ada melihat sdr.YOGI dan sdri. ASTRI ada menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut di tempat sdr. YOGI dan sdri, ASTRI sudah sering yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali tergantung pembeli memesan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengkonsumsi obat – obatan tersebut.
- Bahwa saksi kenal denhan penjual obat carnophen zenith pharmaceuticals adalah sdr. YOGI dan sdri. ASTRI pada saat sdr. YOGI dan sdri. ASTRI kontrak rumah di ayah – bunda yaitu sekitar 3 (tiga) bulkan yang lalu, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wita karena obat carnophen zenith pharmaceuticals yang saksi beli pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 tertinggal 13 (tiga belas) butir setelah itu saksi membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut kembali dansaksi langsung menuju ke ruma sdr. YOGI dan sdri. ASTRI yang mana mereka berdua adalah suami istri dan beralamat di Jl. Jeruk Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru , setelah itu saksi beritahu bahwa saksi mau membeli obat carnophen zenith pharmaceuticalsyaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir dan saksi membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersbut di tempat sdr.YOGI dan sdri. ASTRI dengan harga RP. 450.000.- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli pertama (1) yaitu pada hari Rabu

Halaman 14 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 wita yaitu sdri. YANI dan membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir dan saksi jual dengan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 21.00 wita ada juga yang yang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals yaitu sdr.BULE dan saksi menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 24.00 wita dan yang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticalstersebut adalah 1 (satu) orang laki – laki yang saksi kenal bekerja sebagai tukang parkir dan membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saksi jual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah itu obat carnophen zenith pharmaceuticalstersebut tersisa 13 (tiga belas) butir, kemudia sisa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut saksi simpan di dalam dompet warna biru dan saksi simpan di samping kasur tempat tidur yang berada di atas meja dalam rumah kontrakan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi kembali menuju ke rumah sdr. YOGI dan sdri. ASTRI untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dan pada saat itu saksi kembali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 50 (lima puluh) butir dan saksi di beritahu dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut saksi serahkan dan yang menerima adalah sdri. ASTRI setelah itu yang menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals adalah sdr. YOGI, kemudian obat carnophen zenith pharmaceuticalssaksi simpan di dalam dompet warna biru, kemudian saksi pulang ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. A. yani Km. 36,5 Gg. Bersama RT.03 RW.06 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setelah itu obat carnophen zenith pharmaceuticalstersebut saksi saksi jadikan satu dengan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebelumnya yaitu yang 13 (tiga belas) butir sehingga obat carnophen zenith pharmaceuticalsdi dalam dompet warna biru berjumlah 63 (enam puluh tiga) butir, kemudian sekitar pukul 17.00 wita datang seorang laki – laki yang sebelumnya tidak saya kenal dan membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu saksi beritahu bahwa ada dan saksi beritahu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah itu laki – laki tersebut

Halaman 15 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 100.00.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi setelah itu saksi mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals di dalam dompet warna biru yang sebelumnya berada di samping tempat tidur saksi tepatnya berada di atas meja dalam kamar rumah kontrakan saksi, setelah itu saksi keluar dan saksi serahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut kepada laki – laki tersebut, setelah itu datang beberapa orang laki – laki lainnya dan laki - laki yang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari saya itu tadi menerangkan bahwa petugas dari Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, setelah itu petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saksi dan warga sekitar setelah itu dengan di saksikan oleh saksi dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru setelah itu saksi simpan di samping kasur tempat tidur tepatnya di atas meja yang berada di dalam kamar rumah kontrakan saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang juga langsung di sita oleh petugas kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk SMARTFREN ANDROMAX warna hitam langsung di sita dari saksi sebagai sarana saksi berkomunikasi dengan penjual dan pembeli obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah itu saksi dan semua barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru hingga saksi di periksa.

- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki ijin
- Bahwa saksi tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang tersebut
- Bahwa benar saksi mengenali semua barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan benar sdr. YOGI HARTONO Als YOGI Bin SARMANI dan 1 (satu) orang Perempuan yang bernama sdr. VAN TRINUR Als ASTRI Binti TAUFIK adalah orang yang menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I **YOGI HARTONO alias YOGI bin SARMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 skj 21.45 wita di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A RT. 27 no 2 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mana benar terdakwa benar ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan istri terdakwa nama VAN TRINUR.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan benar obat yang disita tersebut adalah milik terdakwa beserta istri terdakwa sendiri.
- Bahwa selain menyita 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dari terdakwa, petugas kepolisian juga menyita uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFEE, 1 (satu) buah handphone merek MI warna Gold hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek Sony warna hitam, yang mana benar semua barang tersebut adalah milik terdakwa dan istri.
- Bahwa pada saat terdakwa dan istri ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti obat-obatan tersebut disimpan secara terpisah, yang mana benar 130 (seratus tiga puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal sedangkan 145 (seratus empat puluh lima) butir obat disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL.
- Bahwa maksud terdakwa dan istri menyimpan dan memiliki obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan dan sebagian lainnya terdakwa dan istri konsumsi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan cara membelinya dari seseorang tukang parkir yang terdakwa temui di daerah pasar lima Banjarmasin, yang mana terdakwa membelinya seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals isi 100 (seratus) butir obat yang terdakwa beli, dan benar pada saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box dengan total 500 (lima ratus) butir obat.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disita oleh petugas tersebut sebelumnya terdakwa beli dari seorang tukang parkir yang terdakwa kenal bernama ALI dan terdakwa menemuinya di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 wita, dan benar pada saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut hanya seorang diri saja sedangkan istri terdakwa ikut membelinya. Tetapi benar selama ini terdakwa pernah mengajak istri terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di daerah Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui ditempat tersebut ada menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals setelah diberitahukan oleh teman – teman terdakwa, dan benar terdakwa sudah sering membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di daerah Pasar Lima tersebut, tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan saja terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di daerah tersebut. Tetapi benar terdakwa mulai membeli dan menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian karena berdasarkan pengakuan terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjual obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terdakwa lakukan, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFEE disita karena didalam kotak tersebut terdakwa meletakkan uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals sedangkan 2 (dua) buah handphone tersebut disita oleh petugas karena terdakwa salah gunakan dan satunya lagi dipergunakan oleh istri terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen zenith pharmaceuticals.

Halaman 18 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut kepada teman – teman terdakwa yang memang sudah terdakwa kenal, dan untuk obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terakhir terdakwa beli sebanyak 5 (lima) box, antara lain sdr.KEKE, GOBEH, CUING dan sdr. LATIFAH, dan sebagian lainnya terdakwa tidak mengetahui namanya. Dan benar terdakwa menjual obat tersebut perkepingnya seharga Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk 5 (lima) butir obat terdakwa jual seharga Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita sampai sore hari ada beberapa teman terdakwa yang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals antara lain, sdr. GOBEH yang membeli sebanyak 1 (satu) keping, sdr. CUING membeli sebanyak 2 (dua) keping, dan 3 (tiga) keping terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, sedangkan pada malam harinya sdr.KEKE ada membeli 1 (satu) keeping obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 teman dari sdr.GOBEH ada membeli 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, sdr. KEKE ada membeli 1 (satu) keping, 1 (satu) keping saya jual kepada sdr. LATIFAH.
- Bahwa benar selain untuk dijual, obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut juga terdakwa konsumsi sendiri, dan biasanya dalam 1 (satu) hari terdakwa mengkonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir obat. Yang mana benar obat yang terdakwa konsumsi tersebut adalah obat yang dibeli oleh terdakwa sendiridan obat yang terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) keping adalah obat yang baru terdakwa, sedangkan yang lain dari pembelian atau sisa pembelian sebelumnya yang belum habis terjual.
- Bahwa terdakwa dan istri mulai menjual obat carnophen zenith pharmaceuticalssudh sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticalsterdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hariseperti membayar biaya kontrakan rumah maupun keperluan harian lainnya, dan sebagian uang terdawka pergunakan sebagai modal membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kembali.

Halaman 19 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dalam menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut, setiap pembeli datang langsung dan menemui terdakwa dirumah, dan terkadang terdakwa sendiri yang mengantarkannya kepada para pembeli, dan sebagian pembeli sebelum membeli obat terlebih dulu konfirmasi kepada terdakwa maupun kepa istri terdakwa tentang kesediaan barang, apakah ada atau tidak, dan apabila terdakwa beritahukan obat tersediamaka pembeli obat langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli obat dengan membayarkan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa maupun istrinya tidak ada mempunyai ijin untuk menjual ataupun mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obat tersebut sebenarnya berguna sebagai obat apa, tetapi sepengetahuan terdakwa apabila mengkonsumsi obat tersebut tidak sesuai resep atau melebihi dosis akan menyebabkan mabuk bagi orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut tidak berdasarkan resep dokter.
- Bahwa terdakwa memang sudah sering mengkonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ketika terdakwa berangkat ke Banjarmasin terdakwa ada membeli 1 Box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terdakwa beli dari seseorang tukang ojek yang terdakwa temui di daerah pasar Lima Banjarmasin, pada saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut seharga Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Dan setelah itu obat tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, dan pada saat dirumah obat tersebut terdakwa sembunyikan agar tidak ketahuan oleh istri terdakwa, tetapi entah darimana istri terdakwa mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals. Dari obat yang pertama kali terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada teman – teman terdakwa, pada saat pertama kali menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa

Halaman 20 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), dan uang hasil penuaian terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kembali. Dan benar selama terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di Pasar lima Banjarmasin, terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals berkisar sebanyak 1 (satu) box sampai 5 (lima) box obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan benar selama terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di daerah tersebut terdakwa pernah mengajak istrinya untuk membeli obat di daerah tersebut sudah 3 (tiga) kali, tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan saja terdakwa membeli obat di Pasar Lima Banjarmasin tersebut. Dan selama terdakwa menjual obat tersebut terdakwa pernah menjual obat perkepingnya mulai harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga obat sekarang sekitar Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) perkepingnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 terdakwa seorang diri dengan membawa uang berangkat menuju Banjarmasin sedangkan istri terdakwa tinggal di rumah, dan pada saat itu ketika terdakwa sedang berada di kelurahan Banjarmasin Tengah untuk mengurus keperluan lain, terdakwa ada menghubungi sdr. ALI via telepon dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) box obat carnophen zenith pharmaceuticals darinya, dan pada saat itu sdr. ALI meminta terdakwa menemuinya ditempat biasa yaitu Pasar Lima Banjarmasin dan langsung menemui sdr. ALI untuk membeli 5 (lima) box obat carnophen zenith pharmaceuticals, yang mana harga per box terdakwa beli seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ALI sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah untuk membeli 5 (lima) box obat carnophen zenith pharmaceuticals dan setelah obat itu diperoleh terdakwa lalu pulang kerumah. Dan sesampainya di rumah sekitar jam 13.00 wita 5 box obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa simpan dibagian dapur rumah, kemudian obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terdakwa beli baru beli diletakan di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa makan dan setelah makan terdakwa masuk ke kamar tidur, pada saat



itu istri terdakwa menonton tv yang berada didalam kamar sedangkan terdakwa sibuk memasukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang baru dibeli kedalam beberapa kotak tanpa menghitungnya terlebih dahulu, kemudian setelah selesai memasuk ke dalam beberapa kotak, kotak – kota berisi lalu terdakwa letakan di bawah meja tempat meletakan tv. kemudian sekitar jam 15.00 wita sampai sore ada beberapa teman terdakwa yang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals antara lain sdr. GOBEH yang membelinya sebanyak 1 (satu) keping yang mana pada saat sdr GOBEH membeli obat tersebut terdakwa mengambilnya seorang diri di dalam kamar dan istri terdakwa melihat saat terdakwa mengambil obat tersebut, dan setelah terdakwa serahkan obat tersebut kepada sdr GOBEH uang hasil penjualan lalu terdakwa simpan kedalam kotak warna hitam yang juga terletak dibawah meja tv. Kemudian selain sdr. GOBEH, sdr CUIING juga ada membeli sebanyak 2 (dua) keping obat, kemudian 3 (tiga) keping terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, sedangkan pada malam harinya sdr.KEKE ada membeli 1 (satu) keeping obat carnophen zenith pharmaceuticals perkepingnya seharga Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu). Selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 nopember 2017 sekitar jam 07.00 wita teman dari sdr. GOBEH membeli 5 (lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, kemudian sekitar jam 15.00 wita sdr. KEKE ada membeli 1 (satu) keping, dan sekitar jam 16.00 wita 1 (satu) keping terdakwa jual kepada LATIFAH Als BUNDA LALA. Yang mana benar pada saat itu sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA kerumah terdakwa sekitar jam 17.00 wita, dan ingin membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 5 (lima) keping, pada saat itu terdakwa meminta sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA untuk menyerahkan uang pembelian obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada istri terdakwa yang berada didalam kamar, dan setelah uang sebesar Rp. 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) di serahkan kepada istri terdakwa, terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) keping obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA. Dan setelah itu uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa gabung menjadi 1 (satu) di 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE. Dan dalam 1 (satu) hari



baik terdakwa maupun istri terdakwa masing – masing selalu mengonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping, yang mana obat yang di konsumsi oleh terdakwa adalah obat yang baru terdakwa beli sedangkan yang lainnya adalah obat dari hasil pembelian sebelumnya yang belum habis terjual. Kemudian sekitar jam 21.45 wita ketika terdakwa dan istri sedang berada di rumah, datang beberapa petugas kepolisian berpakaian sipil dengan didampingi beberapa warga menemui terdakwa dan istrinya, dan setelah itu petugas lalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa maksud kedatangan petugas adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan karena terdakwa diduga sering menjual dan mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin. Kemudian setelah itu petugas yang datang menanyakan informasi tersebut kepada terdakwa dan istrinya dan terdakwa mengakui bahwa benar selama ini terdakwa memang sering menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin. Kemudian petugas meminta terdakwa menunjukan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan secara terpisah, yang mana 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 145 (seratus empat puluh lima) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL, dan petugas juga menemukan uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE. Yang mana benar semua kotak tersebut diletakkan di bawah meja tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa. Dan benar pada saat ditunjukan oleh petugas terdakwa dan istri mengakui bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut adalah milik terdakwa yang dimiliki dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disita oleh pihak kepolisian berjumlah Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp.100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sudah terdakwa menggunakan untuk belanja sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II **VAN TRINUR alias ASTRI binti TAUFIK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis, tanggal 30 Nopember 2017 skj 21.45 wita di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A RT. 27 no 2 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mana benar terdakwa benar ditangbkap oleh petugas kepolisian bersama dengan suami terdakwa nama YOGI HARTONO.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa adalah berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan benar obat yang disita tersebut adalah milik terdakwa beserta suami terdakwa sendiri.
- Bahwa selain menyita 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticalstersebut dari terdakwa, petugas kepolisian juga menyita uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFEE, 1 (satu) buah handphone merek MI warna Gold hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek sony warna hitam, yang mana benar semua barang tersebut adalah milik terdakwa dan suami.
- Bahwa pada saat terdakwa dan suami ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti obat obat tersebut disimpan secara terpisah, yang mana benar 130 (seratus tiga puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal sedangkan 145 (seratus empat puluh lima) butir obat disimpan di dalam 1 (satu) bauh kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL.
- Bahwa maksud terdakwa dan suami menyimpan dan memiliki obat carnophen zenith pharmaceuticalstersebut adalah untuk dijual kembali

Halaman 24 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb



demikian memperoleh keuntungan dan sebagian lainnya terdakwa dan suami konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dengan cara membelinya dari seseorang tukang parkir yang terdakwa temui di daerah pasar lima Banjarmasin, yang mana terdakwa membelinya seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals isi 100 (seratus) butir obat yang terdakwa beli, dan benar pada saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disita oleh petugas tersebut sebelumnya dibeli oleh suami terdakwa dari seorang tukang parkir yang ditemuinya di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017, tetapi untuk yang saat itu terdakwa tidak ikut membeli obat bersama suaminya. Dan terdakwa mengetahui suaminya membeli obat tersebut disana berdasarkan pengakuan suaminya sendiri kepada terdakwa dan benar ini suami terdakwa sudah sering membeli obat di daerah tersebut sedangkan terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali pernah ikut membeli obat di daerah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui ditempat tersebut ada menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals setelah diajak oleh suami terdakwa sendiri membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals ditempat tersebut, dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan suami terdakwa membeli obat ditempat tersebut, yang terdakwa ingat suami terdakwa membeli pada hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian karena berdasarkan pengakuan terdakwa dan suami uang tersebut merupakan hasil penjual obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terdakwa lakukan, sedangkan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFEE disita karena didalam kotak tersebut terdakwa meletakkan uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals sedangkan 2 (dua) buah handphone tersebut disita oleh petugas karena terdakwa salah gunakan dan satunya lagi dipergunakan oleh istri terdakwa



untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen zenith pharmaceuticals.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja suami terdakwa menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut, tetapi terdakwa ada menerima uang penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals dari sdr LATIFAH Als BUNDA LALA sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut di serah kan oleh sdr LATIFAH Als BUNDA LALA kepada terdakwa sebagai uang pembelian 5 (lima) keping atau 50 (lima puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang mana benar terdakwa menjual obat tersebut perkepingnya seharga Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian setelah uang terdakwa terima obat carnophen zenith pharmaceuticals lalu di serahkan oleh suami terdakwa kepada sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja suami terdakwa tersebut menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terdakwa miliki, tetapi setahu terdakwa suaminya tersebut menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals perkeping atau per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan apabila 5 (lima) butir maka akan dijual seharga Rp. 45.000.0 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar selain untuk dijual, obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut juga terdakwa konsumsi sendiri, dan biasanya dalam 1 (satu) hari terdakwa mengkonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir obat. Yang mana benar obat yang terdakwa konsumsi tersebut adalah obat yang dibeli oleh suami terdakwa sendiri dan tetapi terdakwa tidak mengetahui kapan obat yang terdakwa konsumsi tersebut dibeli oleh suaminya, apakah obat dari pembelian sebelumnya atau bagaimana.
- Bahwa terdakwa dan suami mulai menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu uang hasil penjualan obat carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari seperti membayar biaya kontrakan rumah maupun keperluan harian lainnya, dan sebagian uang terdakwa pergunakan sebagai modal membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali suami terdakwa lah yang mengajak untuk menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals dan pada saat itu terdakwa hanya menurut suami saja.
- Bahwa biasanya dalam menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut, setiap pembeli datang langsung dan menemui terdakwa dirumah, dan sebagian pembeli sebelum membeli obat terlebih dulu konfirmasi kepada terdakwa maupun kepa suami terdakwa tentang kesediaan barang, apakah ada atau tidak, dan apabila terdakwa beritahukan obat tersediamaka pembeli obat langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli obat dengan membayarkan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa maupun suami tidak ada mempunyai ijin untuk menjual ataupun mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obat tersebut sebenarnya berguna sebagai obat apa, tetapi sepengetahuan terdakwa apabila mengkonsumsi obat tersebut tidak sesuai resep atau melebihi dosis akan menyebabkan mabuk bagi orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengedarkan/ menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut tidak berdasarkan resep dokter.
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ketika terdakwa sedang berada dirumah, suami terdakwa YOGI HARTONO datang dari banjarmasin, yang mana pada saat itu suami terdakwa tersebut ada membawa 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang diakuinya dibeli didaerah Pasar Lima Banjarmasin, yang mana pada saat itu suami terdakwa berniat hanya untuk mengkonsumsi sendiri, tetapi pada saat itu ada beberapa orang teman suami terdakwa yang mengetahui bahwa terdakwaada memiliki obat carnophen zenith pharmaceuticals, sehingga dari beberapa teman suami terdakwa yang ingin membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari suami terdakwa dan oleh suami terdakwa tersebut lalu dijual kepada kepada temanya tersebut. Pada saat pertama kali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa dan suami juga

Halaman 27 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals, dan uang hasil penjualan sebagian terdakwa digunakan untuk keperluan sehari – hari, dan setelah obat yang sebelumnya terdakwa beli sudah habis terjual maupun dikonsumsi sendiri, maka suami terdakwa kembali berangkat ke daerah Pasar lima Banjarmasin untuk kembali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals, selanjutnya obat yang dibeli tersebut terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa dan suami konsumsi sendiri, demikian selanjutnya sampai dengan berjalan 6 (enam) bulan. Dan benar selama 6 (enam) bulan membeli obat di daerah Pasar lima Banjarmasin tersebut. Terdakwa pernah diajak oleh suaminya membeli obat tersebut sudah sekitar 3 (tiga) kali tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan saja terdakwa diajak oleh suaminya membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals di daerah Pasar Lima Banjarmasin tersebut. Dan benar selama 6 (enam) bulan menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa hanya beberapa kali menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada sdr. LATIFAH AIS BUNDA LALA selebihnya semua obat dijual oleh suami terdakwa sendiri kepada teman – temannya sedangkan terdakwa hanya mengurus uang hasil penjualan obat. Dan benar selama terdakwa menjual obat tersebut terdakwa terdakwa pernah menjual obat perkepingnya Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga obat sekarang sekitar Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) perkepingnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wita suami terdakwa mengatakan kepadanya hendak berangkat menuju Banjarmasin dengan membawa uang sedangkan terdakwa tinggal hanya di rumah. Kemudian sekitar jam 13.00 wita suami terdakwa tiba di rumah setelah dari Banjarmasin, dan pada saat datang ke rumah tersebut suami terdakwa sudah membawa 5 (lima) bok obat carnophen zenith pharmaceuticals yang menurutnya dibeli di daerah pasar lima Banjarmasin seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu obat carnophen zenith pharmaceuticals yang baru dibeli diletakkan suami terdakwa di lantai ruang tamu kontrakan terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa dan suami makan dan setelah itu terdakwa dan suami masuk ke dalam kamar tidur, pada saat itu terdakwa menonton tv yang berada di dalam kamar sedangkan

Halaman 28 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami terdakwa sibuk memasukan obat carnophen zenith pharmaceuticals yang baru dibeli kedalam beberapa kotak, kemudian setelah selesai masuk ke dalam beberapa kotak, kotak – kota berisi obat carnophen zenith pharmaceuticals lalu terdakwa letakan di bawah meja tempat meletakkan tv. Dan benar pada sore harinya ketika terdakwa sedang berada didalam kamar sedang menonton televisi, suami terdakwa ada ditemui beberapa orang temannya dan setelah itu suami terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan didalam kotak di bawah meja televisi, kemudian suami terdakwa kembali menemui temannya yang berada di luar, dan suami terdakwa ada beberapa kali mengambil obat carnophen zenith pharmaceuticals yang dimiliki untuk dijual kepada teman – temanya, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang datang menemui suami terdakwa untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar tengah hari datang sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA kerumah terdakwa, dan mengatakan ingin membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa sebanyak 5 (lima) keping, pada saat itu terdakwa menerima uang dari sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA uang sebesar Rp. 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) di serahkan kepada istri terdakwa, dan setelah uang terdakwa terima suami terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) keping obat carnophen zenith pharmaceuticals isi 50 (lima puluh) butir kepada sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA dan benar selama ini terdakwa sudah beberapa kali menjual dan menerima uang pembelian obat carnophen zenith pharmaceuticals dari sdr. LATIFAH Als BUNDA LALA dan benar biasanya sdr. LATIFAH selalu menghubungi terdakwa via telepon untuk menanyakan ketersediaan obat carnophen zenith pharmaceuticals. Dan selain LATIFAH ada beberapa orang teman suami terdakwa yang juga membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui siapa saja teman suaminya yang datang dan membeli obat tersebut.

- Kemudian sekitar jam 21.45 wita ketika terdakwa dan suami sedang berada di rumah, datang beberapa petugas kepolisian berpakaian sipil dengan didampingi beberapa warga menemui terdakwa dan suaminya, dan setelah itu petugas lalu menjelaskan kepada terdakwa



bahwa maksud kedatangan petugas adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan karena terdakwa diduga sering menjual dan mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin. Kemudian setelah itu petugas yang datang menanyakan informasi tersebut kepada terdakwa dan suami terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar selama ini terdakwa memang sering menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tanpa ijin. Kemudian petugas meminta terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan secara terpisah, yang mana 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 145 (seratus empat puluh lima) butir obat disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu – abu bertuliskan FOSSIL, dan petugas juga menemukan uang sebesar Rp. 1.135.000.- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE. Yang mana benar semua kotak tersebut diletakkan di bawah meja tv yang terletak didalam kamar tidur terdakwa. Dan benar pada saat ditunjukkan oleh petugas terdakwa dan suami mengakui bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut adalah milik terdakwa yang dimiliki dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut, yang mana semua barang bukti tersebut disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan suami terdakwa nama YOGI HARTONO.
- Bahwa benar, orang tersebut adalah suami terdakwa sendiri nama YOGI HARTONO.

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10761 / NOF / 2017 pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Acetaminophen, Kafein dan Karisoprodol;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal.
- 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid lyfe.
- 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Sony warna hitam.
- Uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terkait dengan keterangan para saksi, ahli dan surat serta terdakwa diatas didapati uraian peristiwa tanpa ijin memiliki dan mengedarkan obat-obatan yang telah dilarang oleh undang-undang kesehatan sebagaimana uraian unsur Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009.
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira jam 17.00 wita di jalan A. Yani Km. 36,5 Gang Bersama Rt. 3 Rw. 6 Kelurahan Komet kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Sdri. LATIFAH Alias BUNDA LALA Binti HAMDANI dan dari penangkapan saksi LATIFAH saksi menemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk smart fren andromax warna hitam setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan dari saksi LATIFAH bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut di dapat dari membeli kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian meminta kepada saksi LATIFAH untuk menunjukan rumah terdakwa I dan dan terdakwa II setelah ditunjukan oleh saksi LATIFAH di Jalan Jeruk Kompleks Griya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalar Asri Blok A No. 2 Rt. 27 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju milik terdakwa I dan terdakwa II sesampainya di rumah milik terdakwa saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada warga sekitar dan para terdakwa lalu dengan disaksikan oleh para terdakwa dan warga sekitar, saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, sedangkan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fosil dan untuk uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid life, untuk handphone merek MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merek sony warna hitam langsung di sita dari masing-masing terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Kapolres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya.

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yakni **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat **Tunggal** maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa I **YOGI HARTONO alias YOGI bin SARMIN dan** Terdakwa II **VAN TRINUR alias ASTRI binti TAUFIK** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” :**

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan A. Yani Km. 36,5 Gg. Bersama RT. 03 RW. 06 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru saksi BRIPKA HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi BRIPDA MUHAMMAD LUTFI telah melakukan penangkapan terhadap saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI (dalam berkas perkara lain) saat menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS kepada seorang laki-laki dan ternyata laki-laki tersebut adalah seorang Anggota Kepolosian bernama saksi BRIPDA MUHAMMAD LUTFI yang sedang menyamar sebagai pembeli dan setelah menggeledah rumah kontrakan saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI, ditemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Smart Fren Andromax warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI yang menerangkan telah membeli obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas dasar informasi atau keterangan dari saksi LATIFAH alias BUNDA LALA binti HAMDANI, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 21.45 WITA dilakukan penyelidikan oleh saksi BRIPKA HENDRIK YUNIKA, SE bersama dengan saksi BRIPDA MUHAMMAD LUTFI yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan dan penahanan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang tinggal di Jalan Jeruk Komplek Griya Nalar Asri Blok A RT. 27 No. 2, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan FOSSIL, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE, 1 (satu) buah handphone merk MI warna gold hitam dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut diakui oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang akan dijual;
- Bahwa pada saat ditemukan, 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disimpan secara terpisah, yaitu 130 (seratus tiga puluh) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal, 60 (enam puluh) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal dan 145 (seratus empat puluh lima) butir disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan FOSSIL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan cara terdakwa 1 membelinya dari tukang parkir didaerah Pasar Lima Banjarmasin yang terdakwa 1 kenal bernama ALI sebanyak 5 (lima) kotak yang mana masing-masing kotak terdapat 100 (butir) obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;

Halaman 35 dari 39, Putusan No. 32/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan AVID LYFE tersebut, menurut pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 merupakan hasil penjualan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALIAS.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar yang dilakukan secara bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal.
- 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid lyfe.
- 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Sony warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- **Uang tunai Rp. 1.135.000,-** (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YOGI HARTONO alias YOGI bin SARMIN** dan Terdakwa II **VAN TRINUR alias ASTRI binti TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara bersama-sama"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, Terdakwa II **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
 - 2 (dua) buah kotak warna merah bertuliskan lampu natal.
 - 1 (satu) buah kotak warna krim abu-abu bertuliskan fossil.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan avid lyfe.
 - 1 (satu) buah handphone merek MI warna gold hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Sony warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing **sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **28 MEI 2018** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa** didampingi oleh **Penasihat Hukum;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.